

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahim., dkk, 2016, “Akuntansi Syariah Holistik: Sebuah Refleksi dari Metode Dialektika Transendental dalam Perspekti Aminuallah”, Disertasi, Malang, Universitas Brawijaya.
- Abid, M. N., Tiga Pilar Islam, <https://dosenmuslim.com/aswaja/tiga-pilar-islam/>. Diakses 20 Juni 2017 pk 08.05 WIB.
- Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 2014, Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung: Diponegoro.
- Antonio, M. S., 2001, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Budiono., A, 2017, “Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2, No. 1, April, hal. 63.
- DSN-MUI, 2000, Fatwa Dewan Syariah Nasional NO : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (qiradh), Jakarta.
- DSN-MUI, 2000, Fatwa Dewan Syariah Nasional NO : 15/DSN-MUI/IX/2000 Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta.
- Fawaz, M. W., 2012, Mengenal Konsep *Mudharabah* Bagi Hasil yang Syari, <https://abufawaz.wordpress.com>. Diakses tanggal 12 Mei 2017 pk 19.40 WIB.
- Hajar, S, 2017, “Analisis Perbandingan Jumlah Pembiayaan Produk Jual Beli dan Produk Syirkah di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera”, Skripsi, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hamidah, S., and Prayudo E. Y., 2016, “Akad Pembiayaan *mudharabah* menurut Pemahaman Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil di Tongas Probolinggo”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.7, No.2, hal. 156.
- Harahab, R. W., 2014, “Nilai Keadilan dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Akad *Mudharabah* (Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No 63/Pdt.G/2011/PTK.YK), Tesis, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada.

- Harahap, I. R., 2017, “Analisis Perbandingan Bagi Hasil Sistem *Revenue sharing* dengan *Profit sharing* dalam Pembiayaan Mudarabah (Studi Pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung)”, *Jurnal Manajemen Informatika dan Teknik Komputer*, Vol. 2, No. 1, April, hal.50.
- Herdiansyah, H., 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Hidayat, A., and Rahman, F., 2015, “Analisis Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Atas Pembiayaan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah (Studi Empiris pada Perbankan Syariah Kota Samarinda)”, *AL-TIJARY*, Vol.01, No.01, Desember, hal. 74.
- Hidayat, dkk, 2012, “Sistem Penghimpunan dan Penyaluran Dana Masyarakat Pada Bri Unit Manda (Studi Kasus pada Kota Tegineneng Lampung Selatan)”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 3, No. 1, Maret, Hal. 108.
- Kasdi, A., 2013, “Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih”, *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, September, hal.320.
- Muhammad., 2004, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Mujahidin, A., 2016, *Hukum perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nisa., I, 2016, “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Mudharabah* pada Produk Sektor Pertanian (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah Cemerlang Weleri Kendal)”, Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Nurhayati, S and Wasilah., 2013, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Bank Indonesia, 2006, Nomor: 8/21/Pbi/2000 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta: Gubernur Bank Indonesia.
- Purnamasari, I.D and Suswinarno., 2011, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Bandung: Kaifa.
- Rifai, A., 2017, “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM”, *Human Falah*, Vol.4. No.2, Juli – Desember, hal.201.

- Sari, D. P., 2015, “Analisa Penerapan Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen”, Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Sadiyah, M., and Meuthiya, A.A, 2013, *Mudharbaah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah*, Vol.1, No 2, Desember, hal.306.
- Soemitra, A., 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA.
- Suciningtias, S. A., 2017, “Indikasi Moral Hazard Pada Pembiayaan *Mudharabah* dan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol.14, No 1, Maret, hal.81-82.
- Susana, E., and Annisa, P., 2011, “Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Al-Mudharabah* pada Bank Syariah”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.15, No 3, September, hal. 468.
- Tarsidin, 2010, *Bagi Hasil Konsep dan Analisis*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Undang-Undang RI, 1998, Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Jakarta: Menteri Negara atau Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang RI, 2008, Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Wardiah and Azharsyah, I., 2013, “Mekanisme Perhitungan Keuntungan dan Pengaruhnya Terhadap Bagi Hasil (Studi Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh)”, *SHARE* , Vol.2, No 1, Januari–Juni, hal. 33.
- Wulandari, R., 2014, “Nilai Keadilan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Akad *Mudharabah*”, Tesis, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada.
- Yaya, dkk, 2014, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat.